

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan dalam bidang pertanian biasanya terjadi pada saat panen raya karena masa tanam komoditi tertentu diwaktu yang bersamaan, sehingga ketika panen harga menjadi sangat turun, hal yang lain juga dikarenakan petani tidak mempunyai gudang yang menyebabkan tidak bisa menyimpan barang lebih lama atau gudang penyimpanan tidak dalam kondisi yang baik. Jatuhnya harga komoditi pada saat panen raya membuat pemerintah dan DPR mengatasinya dengan menerapkan Sistem Resi Gudang. Adanya Sistem Resi Gudang ini diharapkan membantu para pemilik komoditi untuk mengelola hasil panennya.

Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun.¹

Resi Gudang ini sebagai alas hak (*document of title*) atas barang yang dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang

¹Iswi Hariyani dan R.Serfianto.D.P, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, (Jember: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

telah dikembangkan di berbagai Negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.²

Dengan adanya Sistem Resi Gudang para petani bisa menyimpan barang di dalam gudang lebih lama dan dijual ketika harga komoditi sudah membaik di pasaran. Hal ini dilakukan agar petani mendapatkan keuntungan untuk mengelola kembali lahan pertanian .

Dengan Adanya Sistem Resi Gudang, para petani dapat menjaminkan Resi Gudang sebagai jaminan dari pinjaman untuk memperoleh dana baik dari perbankan maupun non perbankan untuk mendapatkan uang tunai. Tetapi banyak petani yang tidak mengetahui secara pasti pengaturan dari Sistem Resi Gudang karena kurangnya sosialisasi tentang Sistem Resi Gudang itu sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena dalam pelaksanaanya Sistem Resi Gudang ini dapat membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditinya lebih baik lagi.

Sistem Resi Gudang memiliki manfaat bagi kegiatan usaha agribisnis dan sektor perdagangan, juga bermanfaat bagi usaha pembiayaan/perbankan karena

²*Ibid.*

dapat menambah jenis instrument kredit. Agunan Resi Gudang ini dapat dijual belikan oleh bank apabila terjadi kredit macet. Manfaat lain bagi perbankan adalah keleluasaan penyaluran kredit, Dunia perbankan nasional memperoleh manfaat dari terbentuknya pasar bagi penyaluran kredit perbankan.

Di Indonesia sistem Resi Gudang ini diatur didalam UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, yang menurut Undang-undang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Pengelola Gudang adalah pihak yang berhak menerbitkan Resi Gudang (Pasal 1 angka 8), Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas (Pasal 23 ayat (1)).

Jika ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanannya Sistem Resi Gudang merupakan Sistem yang paling aman dan canggih jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam Sistem Resi Gudang terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian independen yang telah mendapat sertifikasi dari KAN dan disetujui oleh BAPPEBTI.³

³ <http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1044.html> diakses tanggal 14 Oktober 2016 pukul 22.18 WIB.

Maksud pembentukan UU Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari *sector informal*, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan *sector formal* terhadap pemerintah.⁴

Meski Sistem Resi Gudang ini sudah diatur dalam Undang-Undang tetapi pada kenyataannya masih banyak belum tahu pasti tentang pengaturan yang ada dalam Sistem Resi Gudang ini, Resi Gudang memiliki jaminan keamanan karena dilindungi oleh Lembaga Penjamin yang akan menjamin kelayakan barangnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak apabila salah satu pihak cidera janji. Oleh karena itu Sistem Resi Gudang ini dapat dijadikan jaminan dalam dunia perbankan maupun non perbankan.

Resi Gudang adalah tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan/diletakkan di dalam gudang kepada penitip/pemilik barang tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi gudang, maka resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa

⁴Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, *Selayang Pandang Undang - undang Sistem Resi Gudang*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006, mengutip Buku *Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan*, hlm. 7-8.

resi gudang adalah sejenis surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo. Ayat (3) UU Resi Gudang. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang).

Fleksibilitas Resi Gudang sebagai instrument perdagangan dan instrument pembiayaan telah diatur secara jelas dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.⁵ Pengaturan tentang Resi Gudang ini sudah dijelaskan didalam UU No 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang.

Penyaluran kredit perbankan dengan agunan Resi Gudang harus tetap dilakukan dengan hati-hati agar pihak bank tidak terjerumus dalam permasalahan kredit macet. Pihak bank sebelum menyalurkan kredit harus benar-benar memeriksa kebenaran formil dan materil dari data-data yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang. Petugas bank juga wajib melihat langsung kebenaran mutu dan jumlah barang yang ada di Gudang serta berhati-hati menafsir harga barang pada saat ini dan pada saat jatuh tempo kredit. Kredit dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan kepada debitur tidak boleh lebih dari 70% dari nilai harga pasar komoditi yang berlaku pada saat itu. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menghindari kerugian bank.⁶

Dokumen Resi Gudang dapat dialihkan berkali-kali, sehingga menurut Pasal 17 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2011 Pengelola Gudang hanya diwajibkan

⁵ Iswi hariyani dan R. serfianto.D.P, *Op.Cit*, hlm.6.

⁶ *Ibid*, hlm. 64

menyerahkan barang kepada pemegang Resi Gudang terakhir, tidak terkecuali dalam jaminan ke Bank. Resi Gudang yang dijamin ke Bank akan dilaporkan terlebih dahulu oleh pemilik Resi Gudang kepada badan yang terkait, sehingga ada kepastian hukum yang akan menjamin barang apabila ada cidera janji. Apabila salah satu cidera janji maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat, jaminan akan dialihkan pada pihak kedua.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan Resi Gudang dalam sistem hukum jaminan ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam Resi Gudang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan kedudukan Resi Gudang dalam Undang - Undang Jaminan.
2. Untuk memperoleh kejelasan hubungan hukum antara para pihak dalam Resi Gudang.

1.4 Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis antara lain:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum pada khususnya Sistem Resi Gudang dan penjelasan didalamnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap Sistem Resi Gudang dan penjelasan yang terkait penjaminan dan hubungan para pihak didalamnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini ditujukan agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan diharapkan memberikan wawasan mendalam terhadap pemahaman Sistem Resi Gudang.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kajian pemikiran yang asli, sehingga apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Resi Gudang, antara lain :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Universitas	Judul/ Isu Hukum	Pembahasan
1.	Dewi Yanto Octaviani, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2008.	Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang Sebagai Dasar Hukum Bagi Perbankan Dalam Mengembangkan Pembiayaan Retail Berbasis Resi Gudang di Indonesia	1. Apakah substansi-substansi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai dasar hukum bagi perbankan dalam mengembangkan pembiayaan retail berbasis Resi Gudang dikaitkan dengan hukum Surat Berharga dan jaminan? 2. Bagaimana sistem pembiayaan retail berbasis Resi Gudang pada perbankan di

			Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang?
2.	Hero Yudha Adhigdy, Universitas Indonesia, Skripsi, 2012	Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Hutang	1. Bagaimana pengaturan sistem resi Gudang sebagai lembaga hukum jaminan? 2. Bagaimana eksekusi jaminan resi gudang apabila debitur wanprestasi? 3. Apakah hak jaminan Resi Gudang telah mengakomodir kepentingan yang tidak diatur dalam lembaga hukum jaminan gadai dan fidusia?
3.	Dewa Made Ari Widiyatmika, Universitas Udayana Denpasar, Skripsi, 2016	Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Resi Gudang Dalam Praktek Perbankan di Kota Denpasar	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek perbankan di kota Denpasar? 2. Apa faktor -faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan resi gudang dalam praktek di kota Denpasar?

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan resi gudang, maka perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya objek penelitian adalah berhubungan dengan penggunaan resi gudang sebagai jaminan keuangan. Namun dalam penelitian ini lebih menggali kembali kedudukan resi gudang dalam sistem hukum jaminan dan mengkaji kedudukan para pihak yang terdapat dalam resi gudang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang ditangani yang terkait dengan Resi Gudang.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas⁹.

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2013). Hlm. 295

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 93.

⁹*Ibid*, hlm. 141

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda)¹⁰. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada relevasinya dengan perlindungan hukum terhadap Sistem Resi Gudang.¹¹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:

- a. Undang-Undang No 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
- b. *Burgerlijk Wetboek* disebut sebagai kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- d. Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- e. Peraturan Kepala Bappebti (14 buah) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum .
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

¹⁰*Ibid*, hlm. 295-296

¹¹*Ibid*

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.
 - i. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bahan Hukum Sekunder yang menyangkut pada penelitian ini, dalam hal ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, pendapat-pendapat hukum yang berkaitan, maupun dari media massa seperti Koran, majalah, internet, dan sebagainya yang keasliannya dapat dipercaya.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komperhensif atas bahan hukum yang dikumpulkan baik yang melalui studi kepustakaan.¹² Kemudian hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab untuk menjawab isu hukum yang dibahas.

¹²Sulipan, *Deskriptif Analitis*, diakses dari www.slideshare.net/UJANGKETUL/penelitian-deskriptif-analitis-sulipan diakses tanggal 18 Oktober 2016.